

ABSTRAK

Sewa-menyewa IP Address merupakan salah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi. PT IM2 memperpanjang penyewaan IP Address nya setiap tahun terhadap APNIC. IP Address tersebut bisa disewakan ulang terhadap pihak-pihak lain oleh PT IM2, dengan syarat masa sewa antara APNIC dengan PT IM2 masih aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian sewa-menyewa IP Address antara PT IM2 dengan pihak-pihak eksternal selama proses likuidasi PT IM2 serta mengetahui proses likuidasi PT IM2 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis-normatif yang bertitik tolak dari data sekunder atau data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang berwujud laporan. penelitian lapangan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan data primer yang diperoleh melalui wawancara terarah terhadap responden yang dipilih penulis. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, IP Address merupakan merupakan objek perjanjian karena merupakan benda tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi dan dikuasai oleh manusia, serta perjanjian APNIC Membership Agreement termasuk kategori perjanjian *innominaat*. Penghentian penyewaan IP Address PT IM2 karena pembubaran yang didasarkan pada ketentuan APNIC Membership Agreement, tidak batal demi hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU PT dan KUH Perdata.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, IP Address, Likuidasi